



## BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 12 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura, dipandang perlu untuk menetapkan kembali syarat-syarat pengangkatan Direksi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya sebagaimana telah diubah pertamakali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 1992 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi :

## Pasal 4

(1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan :

- a. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1)
- b. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. Lulusan pelatihan manajemen air minum didalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
- d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- e. Bersedia bekerja penuh waktu;
- f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
- h. Tata Cara Pengangkatan Direksi adalah sebagai berikut :
  1. Bupati membentuk Tim uji kelayakan dan kepatutan pengangkatan Direksi;
  2. Tim melakukan penjaringan calon anggota Direksi, diutamakan dari pegawai PDAM dan apabila diperlukan Tim melakukan penjaringan dari Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Profesional dan Masyarakat Konsumen;
  3. Tim menetapkan calon-calon anggota Direksi yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
  4. Dewan Pengawas mengusulkan calon-calon anggota Direksi kepada Bupati.
- i. Tim uji kelayakan dan kepatutan pengangkatan Direktur Utama, beranggotakan terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;
- j. Tim uji kelayakan dan kepatutan pengangkatan Direktur di bawah Direktur Utama, beranggotakan terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Dewan Pengawas PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya dan Direktur Utama PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;



- k. Tim uji kelayakan dan kepatutan pengangkatan Direktur di bawah Direktur Utama, beranggotakan terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Dewan Pengawas PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya dan Direktur Utama PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;
- l. Tim uji kelayakan dan kepatutan pengangkatan Direksi, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - 1. Menginventarisir dan meneliti data-data calon anggota Direksi;
  - 2. Melakukan wawancara dan uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Provertes) terhadap calon anggota Direksi;
  - 3. Memberikan penilaian, pandangan, tanggapan dan pertimbangan-pertimbangan terhadap calon anggota direksi;
  - 4. Menetapkan calon anggota Direksi terpilih dalam bentuk laporan kepada Dewan Pengawas untuk diusulkan kepada Bupati;
  - 5. Memelihara dan menjaga kerahasiaan isi dan atau pelaksanaan rapat Tim yang sifatnya rahasia.

(2) Salah satu persyaratan untuk calon Direktur Utama, sebagai berikut :

- a. Dari Pegawai PDAM, telah menduduki pangkat sekurang-kurangnya Staf Madya, D-1;
- b. Dari Pegawai Negeri Sipil, telah menduduki pangkat sekurang-kurangnya Pembina, IV/a;
- c. Dari Tenaga Profesional atau masyarakat konsumen, mempunyai pengalaman dalam pengelolaan Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik, yang dimaksud dengan mempunyai pengalaman dalam pengelolaan Perusahaan adalah calon sudah atau pernah menduduki jabatan unsur pimpinan di Perusahaan atau Badan Usaha lainnya.

(3) Salah satu persyaratan untuk calon Direktur dibawah Direktur Utama, sebagai berikut :

- a. Dari Pegawai PDAM, telah menduduki pangkat sekurang-kurangnya Staf I, C/4;
- b. Dari Pegawai Negeri Sipil, telah menduduki pangkat sekurang-kurangnya Penata Tingkat I, III/d;
- c. Dari Tenaga Profesional atau Masyarakat konsumen, mempunyai pengalaman dalam pengelolaan perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik, yang dimaksud dengan mempunyai pengalaman dalam pengelolaan perusahaan adalah calon sudah atau pernah menduduki jabatan unsur pimpinan di Perusahaan atau Badan Usaha lainnya.

(4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya

pada tanggal 25 MEI 2010


BUPATI TASIKMALAYA

H.T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya

pada tanggal 26 MEI 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR  
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2010 NOMOR 12